

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERDA KOTA SERANG

NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HOTEL

DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Isi Perda Kota Serang No. 14 Tahun 2008

1. Pasal-Pasal Yang Sesuai Dengan Syariat Islam :

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Bab II Nama, Obyek dan Subyek Pajak Pasal 2 dan 3. Bab III Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pasal 4 dan 5. Bab IV Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6. Bab V Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Pemberitahuan Pajak Daerah. Pasal 7, 8, dan 9. Bab VI Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Pasal 10 dan 11. Bab VII Tata Cara Pembayaran Pasal 12, 13, dan 14. Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak Pasal 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Bab IX Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Pasal 21. Bab X Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 22. Bab XI Keberatan dan Banding Pasal 23,

24, dan 25. Bab XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 26, dan 27. Bab XIII Pemeriksaan Pasal 28. Bab XIV Kadaluarsa Pasal 29. Bab XV Penyidikan Pasal 30. Bab XVI Ketentuan Pidana Pasal 31 dan 32. Bab XVII Ketentuan Lain dan Penutup Pasal 33.

2. Pasal-Pasal Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam

Di dalam Bab II Nama, Obyek, dan Subyek Pajak Pasal 2 ayat 3 c, fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes centre), kolam renang, tenis lapangan, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum;

Pub adalah singkatan dari “*Public House*” dan merupakan tempat minum umum bergaya Inggris. Pub populer karena suasananya memudahkan sosialisasi pria dan wanita.⁵³

Diskotik (ejaan KBBI: diskotek) adalah tempat hiburan atau klub malam dengan alunan musik yang dibawakan oleh disjoki melalui sistem PA sehingga pengunjung berdansa

⁵³ <http://livejapan.com/id/article-a0000323/>, diakses pada 30 April 2019, pukul 10:32 WIB.

karenanya.⁵⁴ Kedua tempat tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Mendekati tempat-tempat yang haram tidak dapat dipungkiri menyebabkan kita terbiasa menyaksikan perbuatan-perbuatan yang haram. Allah SWT memerintahkan kita untuk menundukan pandangan dari hal-hal yang haram, Allah SWT berfirman di dalam Surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”*⁵⁵

Besarnya tarif pajak hotel di Kota Serang adalah 10 % dari pendapatan hotel. Contohnya harga per kamarnya adalah Rp

⁵⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diskotik>, diakses pada 30 April 2019, pukul 10:40 WIB.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h.353.

400.000 berarti 10 % dari harga tersebut, dibayarkannya secara keseluruhan dari jumlah kamar di hotel tersebut. Sebelum jatuh tempo harus sudah dibayarkan pajaknya yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya, jika tidak akan dikenai denda sebesar 2 %. Membayarannya melalui transfer di Bank Jabar setelah itu pihak hotel melakukan konfirmasi di kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Serang yang berada di lingkungan wilayah Pemerintahan Kota Serang. Di Hotel Mahadria obyek yang termasuk pajak hotel adalah kamar, ruang meeting, dan restoran.

Mekanisme pembayarannya yaitu pihak hotel membuat laporan terlebih dahulu ke kantor BPKAD, kemudian langsung disetorkan melalui Bank Jabar dalam bentuk transfer. Tidak ada kendala yang dialami pihak hotel dalam mengurus pajak hotel, Pemerintah Daerah Kota Serang secara rutin memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi wajib pajak yang taat membayar pajak hotel. Menurutnya di era kepemimpinan yang baru ini pemerintah Kota Serang sudah maksimal melakukan pembangunan daerah Kota Serang meskipun masih banyak

kekurangan-kekurangan yang harus di perbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.⁵⁶

Di hotel lain pun sama besar pajaknya, yaitu 10 % dari total penjualan kamar, jumlah tersebut yang dibayarkan pajaknya kepada Pemerintah Daerah. Selama ini tidak ada kendala dari pihak hotel, karna dari penjualan akan secara otomatis terpotong sendiri untuk dibayarkan pajaknya. Pembayaran pajak dilakukan sebulan setelahnya, jadi masa pajak yang terutang adalah masa pajak bulan ini dan akan dibayarkan di bulan setelahnya sebelum jatuh tempo. Masing-masing hotel mempunyai obyek pajak yang berbeda-beda, di Hotel Wisata Baru obyek yang termasuk pajak hotel adalah kamar, restoran, air bawah tanah dan parkir. Pajak kamar dan restoran sebesar 10 %, parkir 2 %, kalau air bawah tanah ketentuannya langsung dari BPKAD. Dengan adanya pembayaran pajak daerah, pemerintah dinilai belum maksimal dalam pembangunan daerah, tetapi terlihat bertahap dalam melaksanakan pembangunan di Kota Serang ini.⁵⁷

⁵⁶ Siti Nur Asiah, Marketing Hotel Mahadria Kota Serang, wawancara dengan penulis di hotel Mahadria, tanggal 14 Mei 2019.

⁵⁷ Ari Ashari, Akuntan Hotel Wisata Baru Kota Serang, wawancara dengan penulis di Hotel Wisata Baru, tanggal 14 Mei 2019.

Secara garis besar pihak hotel tidak mengetahui hukum pajak menurut Islam, mereka hanya berpedoman mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat, jikalau ada peraturan yang sesuai dengan syariat Islam mereka pun pasti akan mengikutinya. Namun kendala yang dialami pasti akan lebih banyak lagi, misalnya pengunjung hotel jadi berkurang, butuh dana yang lebih lagi untuk meningkatkan standar kualitas hotel, jika ada kolam renang pun harus dipisah antara laki-laki dan perempuan, makanan dan minuman harus berlabel halal dari MUI dan pelayannya pun harus berpakaian rapih dan sopan menurut syariat Islam.⁵⁸

3. Pembebasan Pajak Hotel

- 1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak..

⁵⁸ Mahdi, Manajemen Hotel Taman Sari Kota Serang, wawancara dengan penulis di Hotel Taman Sari, tanggal 15 Mei 2019.

- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada no (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pembebasan (*kwijtschelding*) utang pajak mendapat tempat yang tertentu oleh sebab karenanya utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan.

Dalam hukum perdata selalu dipersoalkan, apakah alasan-alasannya (seperti bealasan kasihan, keinsyafan bahwa debitur toh akan membayar, ataupun pertimbangan-pertimbangan lain yang pada hakikatnya menguntungkan kreditur sendiri) bilamana seandainya seorang penjual membebaskan pembelinya dari keharusan membayar uang pembeliannya. Alasannya tentu ada, tetapi mustahil jika akan berbunyi: buat barang yang dijual itu sesungguhnya tidak usah diberikan uang untuk membelinya. Mustahil, tetapi sebaliknya dalam hukum pajak justru alasan semacam yang dikatakan mustahil inilah yang dipakai sebagai alasan, yaitu berbunyi: sesungguhnya pembuat undang-undang

seharusnya tidak mengenakan pajak terhadap hal yang termaksud itu.

Maka dari itu Fiskus sebagai instansi yang harus melaksanakannya, terpaksa meniadakan utang pajak itu dengan jalan pembebasan.

Pembebasan atau *kwijtschelding* ini umumnya tidak dapat diberikan terhadap pajak-pajaknya sendiri, melainkan haknya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang.

Kemungkinan untuk pembebasan ini harus dimuat dengan nyata-nyata dalam undang-undang yang bersangkutan, seperti halnya dengan Ord. PPs 1925 dalam pasal 33 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tambahan tidak dikenakan kalau ketetapan tagihan kemudian dikenakan oleh karena keterangan-keterangan tertulis yang diberikan atas kemauan sendiri oleh pengurus dari perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, atau badan, kecuali kalau keterangan-keterangan itu diberikan

sesudah pengurus diminta untuk memberikan keterangan-keterangan atau untuk memperlihatkan pembukuan.

- 2) Tambahan pun tidak dikenakan kalau dan sekedar ketetapan tagihan kemudian terjadi sebagai akibat dari satu penaksiran yang salah oleh pengurus yang dimaksudkan pada ayat dahulu, yang dapat diterima baik, bahwa itu telah terjadi dengan iktikad baik.

Lain halnya dengan pembebasan dalam arti *onthefving*, yang sebetulnya hanya merupakan berakhirnya utang pajak formal saja. Sebagai contoh dikemukakan bahwa *inkonmstenbelasting* 1932 dengan sistem campurannya mula-mula mengenakan pajak atas penghasilan seseorang berdasarkan anggapan, bahwa penghasilannya itu adalah sebesar penghasilannya dalam tahun-tahun yang lalu. Setelah ternyata bahwa dalam pertengahan tahun orang itu meninggalkan Indonesia untuk selamanya (dengan tidak mempunyai lagi sumber-sumber penghasilan disini), maka wajib pajak diberi pengurangan untuk bulan-bulan yang di dalamnya ia tidak lagi wajib membayar pajak. Dalam hal ini kita melihat, bahwa utang

pajak semula sesungguhnya baru merupakan utang pajak formal saja. Dengan pengurangan itu telah diusahakan oleh Fiskus, agar utang pajak formal dapat disesuaikan dengan utang materialnya.⁵⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hotel

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak hasil merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan Surat Al-Baqarah ayat 267:

⁵⁹ R. Santoso Brotodihardjo, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 4, ... , h. 131-132.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا
 الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁶⁰

Dalam hal ini juga disebutkan dalam Hadts Nabi sebagai berikut:

عَنْ عُمَرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزَّبِيرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورَ وَفِيمَا سُقِيَ
 بِالسَّائِيَةِ وَنِصْفُ الْعَشْرِ (رواه مسلم)

“Dari Umar bin Harits, bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 191.

(mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda; Pada Apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%). (HR. Muslim)

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fa’i yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka

*terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*⁶¹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 546.

الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhan-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁶²

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... , h. 106.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitas nya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah. Karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالْتَقَوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^ط

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁶³

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan Al-Qur’an.

Menurut 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak satupun terdapat kata “pajak”, karena pajak bukan berasal dari bahasa Arab. Buktinya konsonan “p” tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut “liverpool” misalnya, orang arab menyebutnya “libirbuul”,

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ... , h. 87.

padang disebut badang, dan lain-lain. Jadi, kata “pajak” memang tidak terdapat dalam Al-Qur’an.

Namun sebagai “terjemah” dari kata yang ada dalam Al-Qur’an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah (9): 29. Hanya satu kali saja kata “pajak” ada dalam terjemahan Al-Qur’an.

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁶⁴

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*,... , h. 191.

Pada ayat itu, kata “*jizyah*” diterjemahkan dengan “pajak”. Walaupun demikian tidak semua kitab menterjemahkan kata “*jizyah*” menjadi “pajak”. Misalnya kitab Al-Qur’an dan terjemahannya oleh departemen Agama RI cetakan kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Dipenogoro Semarang, kata “*jizyah*” dalam QS. At-Taubah (9):29 tetap diterjemahkan dengan “*jizyah*” saja.

Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menterjemahkan *jizyah* menjadi pajak, namun lebih tepat menterjemahkan *jizyah* dengan padanan “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut “*dharibah*”.⁶⁵

Pajak disebut juga *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aliyah katanya, “Dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebihan, maka turunlah surat Al-An’am ayat 141.”⁶⁶

⁶⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 27.

⁶⁶ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits*, (Jogyakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 137.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang Menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁶⁷

Ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya public (akhdz al-shadaqah) oleh otoritas Negara dari warga Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Untuk tujuan redistribusi

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 146.

kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (sabilillah) bagi semua.⁶⁸

Seorang pemimpin Negara boleh melakukan pungutan pajak karena adanya kemudlaratan dan kemaslahatan umum untuk masyarakat. Dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan dan pendidikan tetap harus diadakan oleh Ulil Amri. Dengan prinsip kemaslahatan, maka pajak hotel yang dipungut sudah memenuhi ketentuan syariah.

Di dalam menentukan boleh atau tidaknya pemungutan pajak dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, juga harus mengikuti syarat-syarat sistem pajak dalam Islam yang harus dipenuhi.

Dan para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu

⁶⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk kemaslahatan rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005) , h. 158.

Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*” (HR. Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadits dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas.⁶⁹

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan berbasis konvensional maupun syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah akan dikenai pajak penghasilan (PPh) yang sama dengan unit usaha konvensional, ketentuan ini dimaksudkan agar perlakuan PPh tidak bersifat distortif, termasuk memberikan perlakuan yang sama bagi wajib pajak dalam suatu industri yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

⁶⁹ H. Masduki, M.A. *Fiqih Zakat*, ... , h. 121

(PPh) memerintahkan untuk membentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur PPh atas transaksi kegiatan usaha berbasis syariah dipersamakan dengan yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama berdasarkan sistem konvensional. Di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.⁷⁰

⁷⁰ *Payung Hukum Pajak Untuk syariah*, Republika, (07 Mei 2018).